

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana latar belakang dari permasalahan yang akan di bahas, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang muncul akibat dari latar belakang penelitian ini, kemudian kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini, kemudian, metode penelitian apa yang akan digunakan lalu jangkauan penulisan penelitian dan sistematika penulisan penelitian ini.

1.1 Latar Belakang

Pada masa *era globalisasi* seperti saat ini, membuat kemajuan yang cukup pesat, salah satunya adalah majunya sistem informasi dan teknologi, sehingga hal tersebut membuat beberapa Negara Negara yang ada di dunia terhubung dengan lebih mudah. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, hal tersebut juga memicu perkembangan tindak kejahatan. Tindak kejahatan tersebut bukan hanya berada di dalam suatu wilayah, bahkan tindak kejahatan tersebut sudah melewati batas batas Negara atau wilayah lain. Kejahatan dengan lintas batas Negara tersebut dikenal dengan kejahatan transnasional. PBB menilai bahwasanya kejahatan transnasional merupakan pelanggaran yang mengakibatkan dampak langsung atau tidak yang melibatkan lebih dari satu atau banyak Negara.

Kejahatan transnasional yang marak terjadi, dan mengancam masa depan generasi bangsa, terutama generasi muda adalah kejahatan penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang, yaitu narkoba. Peredaran dan perdagangan narkoba ini sangat mudah diakses di batas-batas Negara dengan manajemen jaringan yang tersusun dan penggunaan teknologi yang canggih (Anthony, 2009) penyalahgunaan narkoba ini juga menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di seluruh dunia,

bahkan menjadi ancaman yang cukup besar bagi banyak negara.

Narkoba atau narkotika ini merupakan suatu zat yang apabila dihisap, dihirup, diminum, atau disuntikan dan ditelan akan berpengaruh pada tubuh manusia, terutama pada kinerja otak dan akan menimbulkan gangguan pada kesehatan psikologis, bahkan fisik, dan juga sosial dikarenakan zat tersebut menyebabkan rasa candu dan ketergantungan. Berdasarkan pada jenisnya narkoba bias menyebabkan perubahan pada suasana hati, pikiran, dan juga perilaku.

Negara Filipina merupakan salah satu Negara dengan perdagangan dan pengedaran narkoba yang cukup tinggi di kawasan asia tenggara, asia timur, dan oceania. Dalam angka statistik *dangerous drugs board*, menunjukkan jumlah pengguna narkoba di Filipina pada tahun 2016 mencapai angka 1,7 juta orang (Sarlina, 2018). Hal tersebut dipicu oleh keadaan ekonomi masyarakat Filipina sendiri, dimana masyarakat yang ekonominya rendah, serta tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya memilih untuk menjadi pengedar narkoba. Jenis obat-obatan yang banyak di edarkan oleh masyarakat Filipina adalah shabu dan ganja, serta jenis lain dalam skala yang lebih kecil. Shabu dan ganja merupakan obat-obatan terlarang yang menjadi ancaman cukup besar bagi pihak berwenang pemerintah Filipina.

Pada tahun 2009 *United Nations World Report of Drug* menempatkan Filipina pada urutan kelima sebagai Negara produsen shabu atau mariyuana untuk kawasan asia timur, oceania, dan asia tenggara. Salah satu faktor yang mendukung mudahnya Filipina mengekspor shabu adalah letak geografisnya. Dimana faktor geografis ini menunjukkan bahwa Filipina memiliki 7.641 pulau dan garis pantai sepanjang 36.289km. Hal tersebut yang membuat angkatan laut, kepolisian, dan militer kesulitan untuk menjangkau dan melacak serta melakukan pengawasan terhadap perdagangan dan penyebaran narkoba di Filipina.

Pada saat Rodrigo Duterte maju sebagai calon presiden Filipina, ia mengkampanyekan bahwa akan tegas untuk memberantas penggunaan dan pengedaran narkoba, serta menurunkan tingkat kriminalitas dan kemiskinan. Kampanye tersebut mendapat banyak respon dari masyarakat Filipina. Hasilnya, Duterte unggul dalam pemilihan presiden. Pada hari pelantikannya, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2016, menyatakan bahwasanya siapapun yang terlibat dalam tindak kejahatan narkoba akan menemui ajalnya. Dan pada hari yang sama pula Duterte menetapkan kebijakannya yang dikenal dengan kebijakan *War on Drugs* (Nerona, 2017). Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada *Command Memorandum Circular (CMC) No. 16 – 2016* mengenai *PNP Anti-Illegal Drugs Campaign Plan – Project: “Double Barrel”*.

Memorandum tersebut merupakan kerangka kerja kampanye Presiden Rodrigo Duterte, yaitu *double barrel project* yang memiliki dua cabang (*Drug Archive*), yaitu *Oplan Tokhang* dan *Oplan High Value Target (HVT)*. Penerapan penghakiman di dalam kebijakan ini dinilai tidak lazim, dikarenakan Duterte menyerukan kepada pihak kepolisian untuk menembak mati para terduga narkoba yang di dalam operasi melawan petugas, hal tersebut tanpa melalui proses peradilan. Namun, dalam operasinya yang terjadi adalah para pelaku yang sudah menyerahkan diri dan memohon untuk tetap di biarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka untuk melakukan operasi pemberantasan narkoba justru tetap di bunuh dengan mengatasnamakan seruan anti-narkoba. Dan banyak sekali korban yang tidak terkait dengan kasus narkoba dan berakhir menjadi korban. Hal tersebut dikarenakan setiap satu orang yang terbunuh oleh polisi tersebut maka mendapatkan bayaran sebesar \$300 oleh atasannya dan tidak adanya intensif apabila penangkapan tersebut di bawa pada pengadilan yang seharusnya di lakukan. Bahkan daftar pengguna narkoba yang dimiliki oleh kepolisian hanyalah berdasarkan pada asumsi masyarakat yang belum terbukti kebenarannya.

Oleh karena itu penerapan dari kebijakan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik domestic maupun internasional. Dikarenakan kebijakan tersebut menyebabkan pembunuhan diluar proses hukum, sehingga menyebabkan banyaknya kematian pada pelaku, pengedar dan pemakai tindak kejahatan narkoba yang dimana hal tersebut dinilai telah melanggar Hak Asasi Manusia.

Selain itu di karenakan kebijakan ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan kesempatan ini untuk membunuh seseorang dengan motif lain , namun kematiannya dibuat seolah olah orang yang di bunuh tersebut merupakan pengguna atau pengedar narkoba. Hal tersebut digunakan agar motifnya tidak di curigai oleh pihak kepolisian sebagai suatu kasus pembunuhan diluar oprasi pemberantasan narkoba.

Hal tersebut lah yang membuat *amnesy internasional* sebagai organisasi internasional yang menegakkan hak asasi manusia merasa tertarik. Organisasi *Amnesty International* menilai bahwa pemberantasan narkotika yang di lakukan oleh Presiden Rodrigo Duterte telah melanggar HAM yang tertera dalam *Universal Declaration of Human Right* mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Persoalan kejahatan atas kemanusiaan kini menjadi fokus perhatian dunia internasional karena menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum pembunuhan yang tidak didasarkan pada proses peradilan terlebih dahulu telah mencederai HAM. Pemerhati HAM, *Amnesty International* mengulik adanya pelanggaran HAM pada kebijakan Presiden Rodrigo Duterte yaitu *War on Drugs* yang dinilai mengimplementasikan kebijakannya melalui pembunuhan terhadap terdakwa dan pelaku narkoba tanpa melalui proses hukum

Pada dasarnya Filipina merupakan negara yang menghormati HAM. Terbukti dengan tergabungnya Filipina sebagai salah satu signatories dalam penyusunan DUHAM

pada tahun 1948. Kemudian Filipina juga meratifikasi dan bergabung dalam enam perjanjian internasional inti terkait HAM, yaitu *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*, dan *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, dan *Rome Statute of the International Criminal Court*

Namun dengan seiring bertambah tingginya kasus kriminalitas di Filipina yang dipicu oleh kejahatan yang disebabkan oleh tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Filipina. Ini yang pada akhirnya membuat presiden Filipina yang ke-16 itu membuat kebijakan *War on Drugs* yang pada implementasinya di duga kuat telah melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena hal tersebut, *Amnesty International* mulai terlibat di Filipina dan merespon kejadian tersebut, dengan melakukan beberapa penelitian, dan wawancara untuk mengusut kasus dan akibat akibat yang timbul dari adanya kebijakan ini melalui sudut pandang sebagai salah satu organisasi yang bergerak pada bidang HAM. Dan dengan melakukan penelitian itu *amnesty internasional* menemukan beberapa fakta yang dimana itu menunjukkan bahwa kebijakan yang di bentuk oleh Presiden Rodrigo Duterte itu telah memakan banyak korban, dan mencederai nilai nilai kemanusiaan. Dari penjelasan diatas penulis mencoba menerangkan mengapa *Amnesty International* melakukan kecaman terhadap kebijakan yang di buat oleh presiden Filipina tersebut. Oleh karena itu, dinamika ini menjadi suatu hal yang patut untuk diteliti dan dipahami oleh penulis dalam penelitian

“Prespektif Amnesty Internasional Terhadap Kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigo Duterte

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas , maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat di rumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

“Mengapa *Amnesty International* merasa keberatan dan melakukan penolakan terhadap kebijakan *War on Drugs* ?”

1.3 Kerangka Teori

Untuk menjelaskan latar belakang masalah yang di bahas penulis menggunakan kerangka teori, yaitu teori hak asasi manusia dan teori organisasi internasional . kedua teori ini dinilai relevan dengan kasus yang sedang di bahas karena dinilai mampu menjabarkan secara terperinci tentang mengapa amnesty intenasional melakukan kecaman terhadap kebijakan *War on Drugs* yang di bentuk oleh presiden rofrigo duterte

1. Konsep hak asasi manusia (*human rights*)

Konsep Hak Asasi Manusia menurut David P. Forsythe adalah sebagai berikut: “Human rights are widely considered to be those fundamental moral rights of the person that are necessary for a life with human dignity. Human rights are thus means to a greater social end, and it is the legal system that tells us at any given point in time which rights are considered most fundamental in society

Hak asasi manusia tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik hak yang dimiliki manusia ini tidak dapat berdiri sendiri-

sendiri, tidak ada yang paling penting antar karakteristiknya, oleh karenanya karakteristik HAM bersifat saling mengikat antar komponen.

Menurut Smith, ada dua prinsip dasar asal usul teori HAM, yakni the liberty-based theory yang lazimnya berada dalam yurisdiksi hukum (common law) dan the rights-based theory dari sistem hukum sipil. The liberty theories menuntut agar individu bebas dari kesewenang-wenangan negara, sedangkan the rights theories didasarkan pada hak-hak dasar manusia yang melekat dan negara harus menghormati hak-hak tersebut

Didalam *universal declaration of human rights* menyatakan bahwasanya HAM mengandung dua istilah yaitu “Kebebasan dari” dan “hak untuk” Menurut artikel 2-21 dari Universal Declaration of Human Rights, pada persoalan kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigo Duterte terkait dengan artikel 3 dan 5. Dimana didalam bagian bagian tersebut jika di rangkumkan HAM mengatur untuk negara tidak bertindak secara sewenang wenang atas warga negaranya. Namun mengacu pada HAM tersebut, diketahui bahwasanya dalam kebijakan *War on Drugs* yang di bentuk oleh Presiden Rodrigo Duterte itu telah mengakibatkan pelanggaran pada pasal 3 dan 5 Diketahui korban dari kebijakan tersebut mencapai angka yang tidak sedikit mencapai ribuan. Dan kebanyakan dari para korban itu mati dengan cara tidak melalui proses peradilan. Untuk mendapatkan hak keadilan hukum dan kebebasan dalam menyuarakan pendapat. Hal tersebutlah yang menjadi landasan *Amnesty International* mengindikasikan bahwa dalam kebijakan *War on Drugs* Presiden Rodrigo Duterte terdapat kejahatan atas kemanusiaan.

2. Teori Peran Organisasi Internasional

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui dikarenakan keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu Negara. Bahkan pada masa ini, organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku Negara secara tidak langsung. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintahan dan non-pemerintahan) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk menegjar kepentingan bersama para anggotanya.

Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Sebagai instrument

Organisasi internasional digunakan oleh negaranya untuk mencapai suatu tujuan yang dimana tujuan tersebut berdasarkan kepada politik luar negrinya

2. Sebagai arena .

Organisasi internasional merupakan wadah atau tempat bertemu bagi naggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah yang di hadapi oleh Negara anggotanya, dan tidak jarang pula digunakan oleh beberapa Negara untuk mengangkat masalah yang terjadi di dalam negrinya. Maupun Negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari Negara lain.

3. Sebagai actor yang independen.

Organisasi internasional dapat membuat

keputusan- keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Pada penelitian ini *Amnesty International* merupakan actor yang independent dimana dalam kasus ini *Amnesty International* menjadi organisasi yang mencoba untuk memberikan pandangannya mengenai kebijakan yang di bentuk oleh Presiden Rodrigo Duterte , dengan melakukan penelitian penelitian, dan tidak terikat dengan siapapun. Maka dari itu, teori peran organisasi internasional digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui bagaimana prespektif organisasi internasional terkait dengan upaya *Amnesty International* menangani permasalahan pelanggaran hak asasi manusia akibat dari implementasi kebijakan *War on Drugs* di Filipina

1.4 Hipotesis

1. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan kebijakan ini
2. penggunaan system extrajudicial killing yang tidak sesuai dengan asas kemanusiaan

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data-data yang didapati berupa tulisan ilmiah dan pemaparan pelaporan serta tindakan yang tergambar dari tulisan tersebut (iskandar, 2008). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan *library research*. Teknik ini menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dari teknik tersebut maka akan menghasilkan data sekunder. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

1.6 Jangkauan penelitian

Dalam membatasi analisis, jangkauan penelitian ini dibatasi jangka waktu. Tinjauan dalam penelitian ini dilakukan sejak tahun 2016 sejak kebijakan *War on Drugs* di Filipina di berlakukan hingga 2021 untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan itu sendiri.

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil dari tulisan ini dituangkan dalam 4 bab

BAB I Menjelaskan tentang keseluruhan materi yang nantinya menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian ini

BAB II pada bab ini akan dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya organisasi internasional yang bergerak pada bidang penegakan hak asasi manusia ini, yakni amnesty internasional.

BAB III Pada bab ini terdapat beberapa poin yang dibahas oleh penulis, pertama, awal mula masuknya narkoba ke dalam Negara Filipina, bagaimana proses penyebaran Narkotika, Hingga hal hal yang akhirnya memicu penggunaan narkotika merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kedua, akan menjelaskan bagaimana kebijakan *War on Drugs* terbentuk pada masa kepemimpinian presiden Duterte. Ketiga pendapat dari masyarakat Filipina sendiri atas implementasi kebijakan *war on drugs*. Keempat akan menjelaskan tindakan atas kebijakan *War on Drugs* yang melanggar hak hak kemanusiaan.

BAB IV Pada bab ini akan berisikan tentang bagaimana prespektif *Amnesty International* sebagai salah satu organisasi internasional yang bergulat dalam bidang hak asasi manusia ini menilai atas tindakan dari

kebijakan yang di bentuk oleh presiden ke-16 Filipina tersebut. Serta dampak dampak negative da pelanggaran apa saja yang terjadi akibat dari kebijakan tersebut. Dan kesimpulan dari penelitian ini